



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 660 /Kep. 102 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Tim Pelaksana Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
 - c. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2025 kedalam kebijakan, rencana dan/atau program; dan
 - d. melaksanakan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2025 ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0050
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan. (7 eksemplar)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 660/Kep. 102 /2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN KAB. KERINCI
- IV. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PEMUKIMAN RAKYAT KAB.KERINCI;
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.
KERINCI;
3. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KAB. KERINCI;
4. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KAB. KERINCI;
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
KERINCI;
6. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB. KERINCI;
7. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. KERINCI;
8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. KERINCI;
9. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI;
10. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PTSP KAB. KERINCI;
11. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KB, PP DAN PA KAB.
KERINCI;
12. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI;
13. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA
KERJA KAB. KERINCI;
14. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.
KERINCI;
15. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI;
16. KEPALA DINAS PARIWISATA, DAN
KEBUDAYAAN KAB. KERINCI;
17. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA
KAB. KERINCI;
18. KEPALA BPS KAB. KERINCI;
19. KEPALA BBTNKS;
20. KEPALA BMKG KAB. KERINCI;
21. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI KAB. KERINCI;
22. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. KERINCI

V. POKJA KLHS

1. KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
2. WAKIL KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI
3. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
4. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PUPR KAB. KERINCI;
2. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI;
3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI;
4. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT;
5. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI;
6. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI;
7. ZAITUN ALMUNAWARAH, ST
NIP. 19820501 200803 2001
8. HAROEL VETRIAN, ST
NIP. 19740810 200212 1 005
9. ALPIAN, AMKl, S.Sos
NIP. 19670801 198903 1 006
10. PEPI CITRA DEWI, AM.Kl
NIP. 19830420 200804 2 001
11. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004
12. SUCI LEONI MURNI, S.SI
NIP. 19851216 201101 2006

BUPATI KERINCI,



MONADI